BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK BIAYA PENGAMANAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM PEMILIHAN PAMBAKAL SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Pambakal perlu melakukan penegakan Protokol Kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/ penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid–19) yang membahayakan kesehatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar, dalam rangka mendukung kelancaran pengamanan pelaksanaan Pemilihan Pambakal dan Protokol Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Tugas Panitia Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK BIAYA PENGAMANAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM PEMILIHAN PAMBAKAL SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemilihan Pambakal Secara Serentak adalah pemilihan Pambakal yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
8. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah skala peristiwa penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
9. Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh setiap pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
10. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengamanan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Serentak di Kabupaten Banjar.
11. Instansi Vertikal adalah Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

(1) BKK untuk biaya pengamanan diberikan kepada Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban.

(2) BKK untuk biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui APBD.

(3) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Pambakal Secara Serentak.

(4) Biaya pengamanan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

a. Pengamanan Pelaksanaan tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Pambakal Secara Serentak;

b. Pengamanan Pelaksanaan tahapan Pelaksanaan Masa Tenang Pemilihan Pambakal Secara Serentak;

c. Pengamanan Pelaksanaan tahapan Pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Pambakal Secara Serentak; dan

d. Pengamanan Pasca Pemilihan Pambakal Secara Serentak.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 3

Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pengamanan Protokol Kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan Pemilihan Pambakal Serentak.

Pasal 4

(1) BKK Pengamanan Protokol Kesehatan Covid-19 diajukan melalui proposal yang dibuat oleh masing-masing Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui DPMD.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya di bahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

(4) BKK untuk biaya pengamanan Protokol Kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan Pemilihan Pambakal diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK biaya pengamanan Protokol Kesehatan Covid-19 dibuat oleh masing-masing Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah penerima bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.

Pasal 6

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Pambakal Secara Serentak, masih terdapat sisa dana BKK, Penerima BKK (Instansi atau Perangkat Daerah) wajib mengembalikan sisa dana tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Pambakal terpilih.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BKK

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pembinaan dalam pengelolaan BKK untuk kegiatan pengamanan Protokol Kesehatan Pemilihan Pambakal Secara Serentak.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan.
(3) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan DPMD.

Pasal 8

Pengawasan atas penggunaan dana BKK kegiatan pengamanan Protokol Kesehatan Pemilihan Pambakal Secara Serentak dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BANJAR

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 19